



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tlg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TEGUH BAYU AJI Bin Alm BAKIR KHOIRI;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatisari, RT. 02 RW. 01, Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh srabutan;
9. Pendidikan : SMK (lulus)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Bambang Suhandoko, S.H., DKK Advokat dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Kartini yang beralamat di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tlg, tertanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 13 Juni 2024

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH BAYU AJI bin almr BAKIR KHOIRI telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 17 tahun 2023 tentang kesehatan, sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 760 (tujuh ratus enam puluh) butir obat pil dobel L dalam 7 bungkus sobekan plastik kresek warna hitam dan putih serta dalam bungkus master;
  - sebuah HP Redmi warna hitam nomer simcard IM3 0815-159730323.000;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - Uang tunai Rp. 53.000- (lima puluh tiga ribu rupiah);  
*Dirampas untuk negara;*

5. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum

terdakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa TEGUH BAYU AJI bin almr BAKIR KHOIRI terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 07.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jatisari Desa Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Aditya dan saksi Prayogo (Keduanya petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung) mendapat laporan dari masyarakat terkait peredaran gelap obat keras terlarang yang terjadi di wilayah Rejotangan Tulungagung, selanjutnya saksi Aditya dan saksi Prayogo tersebut melakukan kegiatan penyelidikan hingga pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 07.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Jatisari Desa Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung saksi Aditya dan saksi Prayogo berhasil beserta anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga kuat mengedarkan obat keras terlarang jenis pil doubel L. Selanjutnya saksi Aditya dan saksi Prayogo berhasil mengamankan barang bukti obat dobel L sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) butir dalam 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik kresek warna hitam dan putih serta dalam bungkus masker dari bungkus plastik hitam didalam dapur rumah terdakwa yang merupakan barang dagangan dan uang tunai Rp. 53.000- (lima puluh tiga ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa sebagai sisa uang hasil penjualan serta sebuah HP Redmi warna hitam nomer simcard IM3 0815-15973032 dari dalam kamar terdakwa sebagai alat mengedarkan obat dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa beberapa kali menjual pil double L kepada Sdr. bogel (DPO), dimana untuk transaksi terakhir kali terdakwa lakukan sekitar pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 wib. Dimana terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. boger sebanyak 90 butir pil dobel L dengan harga Rp. 120.000. dengan cara terdakwa ranjau atau terdakwa taruh di tempat sekitar Dam Desa Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung, lalu Sdr. bogel mengambil pil dobel L tersebut. Sedangkan untuk uangnya di transfer lewat aplikasi Dana;
- Bahwa terdakwa juga mengedarkan Pil dobel L kepada Sdr. Bagong (DPO), dimana pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 wib

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id dobel L dengan cara yang terdakwa ranjau atau terdakwa taruh di tempat sekitar Dam Desa Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung dimana saat itu Sdr. Bagong membeli sebanyak 1 (satu) bok berisi 90 (sembilan puluh) butir obat dobel L seharga Rp. 120.000,- sedangkan untuk uangnya di transfer lewat aplikasi Dana. Selain itu terdakwa juga mengedarkan pil dobel L kepada saksi MIA pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wib dirumah tempat tinggal terdakwa di Desa Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulunggaung dimana saat itu terdakwa memberi pil dobel L kepada saksi MIA secara langsung sebanyak 1 (satu) butir. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. bondet (DPO) dengan cara terdakwa ranjau atau terdakwa taruh di tempat sekitar Dam Desa Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung dimana saat itu Sdr. Bondet membeli sebanyak 1 (satu) bok berisi 90 (sembilan puluh) butir obat dobel L seharga Rp. 120.000,- sedangkan untuk uangnya di transfer lewat aplikasi Dana;

- Bahwa selain itu terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara membeli kepada Sdr. Frengky (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 wib dengan diranjau di pingir jalan raya Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dekat patung ikan Koi Kab. Tulungagung dimana sat itu membeli sebanyak 1000 (seribu) butir obat dobel L seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa transfer uang ke nomer Aplikasi Dana pada HP sdr Frengky melalui aplikasi Dana pada HP terdakwa;
- Bahwa pil doubel L yang terdakwa edarkan tersebut tidak memiliki izin edar/ izin usaha dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02062/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam perkara ini 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm$  1,945 gram didapatkan hasil positif triheksifenedil HCl, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan BAHKATI GUSYUBAYU ALI bin almr BAKIR KHOIRI terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 07.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jatisari Desa Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya saksi Aditya dan saksi Prayogo (Keduanya petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung) mendapat laporan dari masyarakat terkait peredaran gelap obat obatan keras terlarang yang terjadi di wilayah Rejotangan Tulungagung, selanjutnya saksi Aditya dan saksi Prayogo tersebut melakukan kegiatan penyelidikan hingga pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 07.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Jatisari Desa Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung saksi Aditya dan saksi Prayogo berhasil beserta anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga kuat mengedarkan obat keras terlarang jenis pil doubel L. Selanjutnya saksi Aditya dan saksi Prayogo berhasil mengamankan barang bukti obat dobel L sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) butir dalam 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik kresek warna hitam dan putih serta dalam bungkus masker dari bungkus plastik hitam didalam dapur rumah terdakwa yang merupakan barang dagangan dan uang tunai Rp. 53.000- (lima puluh tiga ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa sebagai sisa uang hasil penjualan serta sebuah HP Redmi warna hitam nomer simcard IM3 0815-15973032 dari dalam kamar terdakwa sebagai alat mengedarkan obat dobel L tersebut;
- Bawa terdakwa beberapa kali menjual pil double L kepada Sdr. bogel (DPO), dimana untuk transaksi terakhir kali terdakwa lakukan sekitar pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 wib. Dimana terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. boger sebanyak 90 butir pil dobel L dengan harga Rp. 120.000. dengan cara terdakwa ranjau atau terdakwa taruh di tempat sekitar Dam Desa Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung, lalu Sdr. bogel mengambil pil dobel L tersebut. Sedangkan untuk uangnya di transfer lewat aplikasi Dana;
- Bawa terdakwa juga mengedarkan Pil dobel L kepada Sdr. Bagong (DPO), dimana pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara yang terdakwa ranjau atau terdakwa taruh di tempat sekitar Dam Desa Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung dimana saat itu Sdr. Bagong membeli sebanyak 1 (satu) bok berisi 90 (sembilan puluh) butir obat dobel L seharga Rp. 120.000,- sedangkan untuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Applikasi Dana. Selain itu terdakwa juga mengedarkan pil dobel L kepada saksi MIA pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wib dirumah tempat tinggal terdakwa di Desa Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulunggaung dimana saat itu terdakwa memberi pil dobel L kepada saksi MIA secara langsung sebanyak 1 (satu) butir. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. bondet (DPO) dengan cara terdakwa ranjau atau terdakwa taruh di tempat sekitar Dam Desa Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung dimana saat itu Sdr. Bondet membeli sebanyak 1 (satu) bok berisi 90 (sembilan puluh) butir obat dobel L seharga Rp. 120.000,- sedangkan untuk uangnya di tranfer lewat aplikasi Dana.

- Bahwa selain itu terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara membeli kepada Sdr. Frengky (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 wib dengan diranjau di pingir jalan raya Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dekat patung ikan Koi Kab. Tulungagung dimana sat itu membeli sebanyak 1000 (seribu) butir obat dobel L seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa transfer uang ke nomer Aplikasi Dana pada HP sdr Frengky melalui aplikasi Dana pada HP terdakwa;
- Bahwa pil doubel L yang terdakwa edarkan tersebut tidak memiliki izin edar/ izin usaha dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02062>NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam perkara ini 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto  $\pm$  1,945 gram didapatkan hasil positif triheksifenedil HCl, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo pasal 145 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MIA TRIANA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan

Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis pil double L tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi saksi ada dirumah;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali diberikan pil double L oleh Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh pil double L tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis pil double L tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 760 (tujuh ratus enam puluh) butir obat pil doubel L dalam 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik kresek warna hitam dan putih serta dalam bungkus masker, uang tunai Rp. 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dan sebuah HP Redmi warna hitam Nomor simcard IM3 0815-15973032, yang ditemukan oleh Polisi pada waktu melakukan penggledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ADITYA WIJANARKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Teguh Prayogo, karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis pil double L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 07.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Jatisari, Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di rumahnya telah menjual obat keras jenis pil doubel L kepada orang lain secara langsung;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Teguh Prayogo dan tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mendapatkan informasi yang akurat jika memang aktifitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa obat keras jenis pil doubel L tersebut benar adanya, kemudian saksi bersama dengan saksi Teguh Prayogo dan tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 760 (tujuh ratus enam puluh) butir obat pil doubel L dalam 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik kresek warna hitam dan putih serta dalam bungkus masker, uang tunai Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dan sebuah HP Redmi warna hitam Nomor simcard IM3 0815-15973032 sebagai alat komunikasi mengedarkan obat keras jenis pil doubel L tersebut dari tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan obat keras jenis pil double L yang dijual kembali oleh Terdakwa tersebut dari seseorang yang bernama Frengky dengan cara diranjau di pingir jalan raya di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dekat patung ikan Koi Kabupaten Tulungagung sebanyak 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil doubel L seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar pil double L tersebut kepada Frengky dengan cara ditransfer ke nomer Aplikasi Dana milik Frengky;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut kemudian pil double L dipecah atau dibungkus kedalam beberapa sobekan kantong plastik kresek dimana setiap kantong plastik berisi sekitar 90 (sembilan puluh) butir, selanjutnya pil double L tersebut ditawarkan oleh Terdakwa melalui WhatsApp kepada pembeli atau teman Terdakwa, kemudian para pembeli bisa memesannya melalui WhatsApp atau menelpon untuk membeli pil double L sesuai keinginan dari para pembeli lalu Terdakwa mengirim pil double L dengan cara diranjau disekitar daerah bendungan pengairan sawah di Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung kemudian diphoto dan photo tersebut dikirim ke WhatsApp pembeli dan pembeli mengirim uang pembelian pil double L tersebut melalui aplikasi Dana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat keras jenis pil doubel L jika laku sebanyak 1.000 (seribu) butir maka Terdakwa akan mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis pil doble L tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual obat keras jenis pil doble L tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 760 (tujuh ratus enam puluh) butir obat pil doubel L dalam 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik kresek warna hitam dan putih serta dalam bungkus masker, uang tunai Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dan sebuah HP Redmi warna hitam Nomor simcard IM3 0815-15973032 sebagai alat komunikasi mengedarkan obat keras jenis pil doubel L tersebut dari tangan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus15973032 yang dilakukan saksi pada waktu melakukan penggledahan di rumah

Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi TEGUH PRAYOGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Aditya Wijanarko, karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis pil double L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2024 sekitar jam 07.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Jatisari, Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di rumahnya telah menjual obat keras jenis pil doubel L kepada orang lain secara langsung;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Aditya Wijanarko dan tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mendapatkan informasi yang akurat jika memang aktifitas Terdakwa mengedarkan obat keras jenis pil doubel L tersebut benar adanya, kemudian saksi bersama dengan saksi Aditya Wijanarko dan tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 760 (tujuh ratus enam puluh) butir obat pil doubel L dalam 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik kresek warna hitam dan putih serta dalam bungkus masker, uang tunai Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dan sebuah HP Redmi warna hitam Nomor simcard IM3 0815-15973032 sebagai alat komunikasi mengedarkan obat keras jenis pil doubel L tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan obat keras jenis pil double L yang dijual kembali oleh Terdakwa tersebut dari seseorang yang bernama Frengky dengan cara diranjang di pingir jalan raya di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dekat patung ikan Koi Kabupaten Tulungagung sebanyak 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil doubel L seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar pil double L tersebut kepada Frengky dengan cara ditransfer ke nomer Aplikasi Dana milik Frengky;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut kemudian pil double L dipecah atau dibungkus kedalam beberapa sobekan kantong plastik kresek dimana setiap kantong plastik berisi sekitar 90 (sembilan puluh) butir, selanjutnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

atau teman Terdakwa, kemudian para pembeli bisa memesannya melalui WhatsApp atau menelpon untuk membeli pil double L sesuai keinginan dari para pembeli lalu Terdakwa mengirim pil double L dengan cara diranjang disekitar daerah bendungan pengairan sawah di Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung kemudian diphoto dan photo tersebut dikirim ke WhatsApp pembeli dan pembeli mengirim uang pembelian pil double L tersebut melalui aplikasi Dana milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat keras jenis pil doubel L jika laku sebanyak 1.000 (seribu) butir maka Terdakwa akan mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis pil double L tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual obat keras jenis pil doble L tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 760 (tujuh ratus enam puluh) butir obat pil doubel L dalam 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik kresek warna hitam dan putih serta dalam bungkus masker, uang tunai Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dan sebuah HP Redmi warna hitam Nomor simcard IM3 0815-15973032, yang ditemukan saksi pada waktu melakukan penggledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis pil double L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 07.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Jatisari, Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan obat keras jenis pil double L yang dijual kembali oleh Terdakwa tersebut dari seseorang yang bernama Frengky dengan cara diranjang di pingir jalan raya di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dekat patung ikan Koi Kabupaten Tulungagung sebanyak 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil doubel L seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

menyerahkan uang pembelian pil double L tersebut kepada Frengky dengan

cara ditransfer ke nomer Aplikasi Dana milik Frengky;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut kemudian pil double L dipecah atau dibungkus kedalam beberapa sobekan kantong plastik kresek dimana setiap kantong plastik berisi sekitar 90 (sembilan puluh) butir, selanjutnya pil double L tersebut ditawarkan oleh Terdakwa melalui WhatsApp kepada pembeli atau teman Terdakwa, kemudian para pembeli bisa memesannya melalui WhatsApp atau menelpon untuk membeli pil double L sesuai keinginan dari para pembeli lalu Terdakwa mengirim pil double L dengan cara diranjau disekitar daerah bendungan pengairan sawah di Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung kemudian diphoto dan photo tersebut dikirim ke WhatsApp pembeli dan pembeli mengirim uang pembelian pil double L tersebut melalui aplikasi Dana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat keras jenis pil doubel L jika laku sebanyak 1.000 (seribu) butir maka Terdakwa akan mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis pil double L tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual obat keras jenis pil double L tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 760 (tujuh ratus enam puluh) butir obat pil doubel L dalam 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik kresek warna hitam dan putih serta dalam bungkus masker, uang tunai Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dan sebuah HP Redmi warna hitam Nomor simcard IM3 0815-15973032, yang ditemukan pada waktu melakukan penggledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 760 (tujuh ratus enam puluh) butir obat pil doubel L dalam 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik kresek warna hitam dan putih serta dalam bungkus masker;
2. Uang tunai Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
3. Sebuah HP Redmi warna hitam Nomor simcard IM3 0815-15973032;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02062/NOF/2024, tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dewan Juri Mahkamah Agung mengabdiatorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- = 07525/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 07.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Jatisari, Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aditya Wijanarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo dan tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis pil double L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi Aditya Wijanarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di rumahnya telah menjual obat keras jenis pil doubel L kepada orang lain secara langsung;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Aditya Wijanarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo dan tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mendapatkan informasi yang akurat jika memang aktifitas Terdakwa mengedarkan obat keras jenis pil doubel L tersebut benar adanya, kemudian saksi Aditya Wijanarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo dan tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 760 (tujuh ratus enam puluh) butir obat pil doubel L dalam 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik kresiek warna hitam dan putih serta dalam bungkus masker, uang tunai Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dan sebuah HP Redmi warna hitam Nomor simcard IM3 0815-15973032 sebagai alat komunikasi mengedarkan obat keras jenis pil doubel L tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan obat keras jenis pil double L yang dijual kembali oleh Terdakwa tersebut dari seseorang yang bernama Frengky dengan cara diranjang di pingir jalan raya di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dekat patung ikan Koi Kabupaten Tulungagung sebanyak 1000 (seribu) butir obat keras jenis pil doubel L seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar pil double L tersebut kepada Frengky dengan cara ditransfer ke nomer Aplikasi Dana milik Frengky;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut kemudian pil double L

dipecah atau dibungkus kedalam beberapa sobekan kantong plastik kresek dimana setiap kantong plastik berisi sekitar 90 (sembilan puluh) butir, selanjutnya pil double L tersebut ditawarkan oleh Terdakwa melalui WhatsApp kepada pembeli atau teman Terdakwa, kemudian para pembeli bisa memesannya melalui WhatsApp atau menelpon untuk membeli pil double L sesuai keinginan dari para pembeli lalu Terdakwa mengirim pil double L dengan cara diranjang disekitar daerah bendungan pengairan sawah di Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung kemudian diphoto dan photo tersebut dikirim ke WhatsApp pembeli dan pembeli mengirim uang pembelian pil double L tersebut melalui aplikasi Dana milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat keras jenis pil doubel L jika laku sebanyak 1.000 (seribu) butir maka Terdakwa akan mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis pil double L tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual obat keras jenis pil double L tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” tersebut diatas adalah sama pengertiannya dengan “*barang siapa*” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan /kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendakwaan terhadap mahkamah agung baik perseorangan maupun korporasi yang di dakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa TEGUH BAYU AJI Bin Alm BAKIR KHOIRI dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksudkan dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 yakni *yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu* mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung "*atau*", sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekitar jam 07.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Jatisari, Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aditya Wijanarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo dan tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung karena Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis pil double L tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi Aditya Wijanarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di rumahnya telah menjual obat keras jenis pil doubel L kepada orang lain secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Aditya Wijanarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo dan tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mendapatkan informasi yang akurat jika memang aktifitas Terdakwa mengedarkan obat keras jenis pil doubel L tersebut benar adanya, kemudian saksi Aditya Wijanarko bersama dengan saksi Teguh Prayogo dan tim dari Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 760 (tujuh ratus enam puluh) butir obat pil doubel L dalam 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik kresek warna hitam dan putih serta dalam bungkus masker, uang tunai Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dan sebuah HP Redmi warna hitam Nomor simcard IM3 0815-15973032 sebagai alat komunikasi mengedarkan obat keras jenis pil doubel L tersebut dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan obat keras jenis pil double L yang dijual kembali oleh Terdakwa tersebut dari seseorang yang bernama Frengky dengan cara diranjau di pingir jalan raya di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dekat patung ikan Koi Kabupaten Tulungagung sebanyak 1000 (seribu) butir obat doubel L seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar pil double L tersebut kepada Frengky dengan cara ditransfer ke nomer Aplikasi Dana milik Frengky;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut kemudian pil double L dipecah atau dibungkus kedalam beberapa sobekan kantong plastik kresek dimana setiap kantong plastik berisi sekitar 90 (sembilan puluh) butir, selanjutnya pil double L tersebut ditawarkan oleh Terdakwa melalui WhatsApp kepada pembeli atau teman Terdakwa, kemudian para pembeli bisa memesannya melalui WhatsApp atau menelpon untuk membeli pil double L sesuai keinginan dari para pembeli lalu Terdakwa mengirim pil double L dengan cara diranjau disekitar daerah bendungan pengairan sawah di Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung kemudian diphoto dan photo tersebut dikirim ke WhatsApp pembeli dan pembeli mengirim uang pembelian pil double L tersebut melalui aplikasi Dana milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tidak mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat keras jenis pil double L jika laku sebanyak 1.000 (seribu) butir maka Terdakwa akan mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan obat keras jenis pil doble L tersebut dan keuntungan Terdakwa dari menjual obat keras jenis pil double L tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02062/NOF/2024, tanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 07525/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obat keras jenis pil double L yang mengandung Triheksifensidil HCl harus digunakan sesuai dengan resep Dokter, hal tersebut tentunya dimaksudkan bahwa mengonsumsi obat keras jenis pil double L mempunyai standar tertentu agar aman digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang membutuhkannya menurut pandangan Dokter atau tenaga medis yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjual obat keras jenis pil double L yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Frengky kepada orang lain adalah tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan dan mutu yang berpotensi membahayakan atau mengganggu bahkan merusak kesehatan manusia dan faktanya Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang Dokter, artinya, ketika Terdakwa menjual pil double L yang termasuk golongan obat keras dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya hak pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena hanya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 760 (tujuh ratus enam puluh) butir obat pil doubel L dalam 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik kresek warna hitam dan putih serta dalam bungkus masker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) dan sebuah HP Redmi warna hitam Nomor simcard IM3 0815-15973032, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraanmahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda usia dengan berjalannya waktu masih bisa memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemindanaan yang dijatuhan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH BAYU AJI Bin Alm BAKIR KHOIRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 ( satu ) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 760 (tujuh ratus enam puluh) butir obat pil doubel L dalam 7 (tujuh) bungkus sobekan plastik kresk warna hitam dan putih serta dalam bungkus masker;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap dengan tanda tangan dan tanda tangan digital.

- Sebuah HP Redmi warna hitam Nomor simcard IM3 0815-15973032  
Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh **Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.** dan **Eri Sutanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusfah Zulfiyanah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Yudha Warta Prambada A, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan **Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya**;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

**Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.**  
ttd

**Eri Sutanto, S.H.**

Hakim Ketua,  
ttd

**Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Yusfah Zulfiyanah, S.H.**